

## BATASAN KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENANGANAN PIDANA PEMILU TAHUN 2019

Muhlis Maulana Ibrahim<sup>1\*</sup>, Gustiana A Kambo<sup>2</sup>, Muhammad<sup>3</sup>, Andi Baharuddin<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin

\*Korespondensi: maulana.ibrahim.muhlis@gmail.com

### ABSTRACT

*The Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to treat Election violations, but election criminal offenses are mandatory through Gakkumdu. Gakkumdu is an activity center for handling election crimes, which consists of the Bawaslu, the police, and the prosecutor's office. Gakkumdu is expected to be able to effectively and efficiently assist Bawaslu in handling election criminal offenses. Especially the concern about not processing a report because it was over the deadline. This research to find out the authority of the Bawaslu in handling election criminal reports in Gakkumdu. This research use qualitative methods with a descriptive approach. The data used in the form of primary data and secondary data were collected through interviews and documentation review. The results showed handling in Gakkumdu has been running efficiently but not effectively. The existence of Gakkumdu does not always make it easier for the Bawaslu to carry out its duties to forward election criminal reports. In addition, the duties of the Bawaslu in Gakkumdu are not in line with the authorities they have. The authority of Bawaslu to forward reports is constrained by different perspectives with the Police and the Attorney General's Office, which results in reports that the handling process cannot be improved. Bawaslu as the front guard in receiving reports can't provide preliminary evidence of an election criminal report. Time limits and its authority are factors that cause Bawaslu to be unable to collect sufficient preliminary evidence to forward the report to the investigation stage.*

**Keywords:** Election, Bawaslu, Authority, Gakkumdu.

### ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, tetapi pelanggaran pidana Pemilu wajib melalui Gakkumdu. Gakkumdu merupakan pusat aktifitas penanganan laporan pidana Pemilu yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu diharapkan dapat membantu Bawaslu secara efektif dan efisien dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu. Terutama kekhawatiran tidak diprosesnya sebuah laporan karena melebihi batas waktu. Tujuan penelitian ini untuk melihat keterbatasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menangani laporan pidana Pemilu di Gakkumdu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penanganan di Gakkumdu telah berjalan secara efisien tetapi tidak efektif. Keberadaan Gakkumdu tidak selalu memudahkan Badan Pengawas Pemilu menjalankan tugasnya untuk meneruskan laporan pidana Pemilu. Selain itu, tugas Badan Pengawas Pemilu di Gakkumdu tidak sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan Bawaslu untuk meneruskan laporan terkendala pada perbedaan perspektif dengan unsur Gakkumdu lainnya yang mengakibatkan laporan tidak dapat ditingkatkan proses penanganannya. Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menerima laporan

tidak mampu memberikan bukti permulaan atas sebuah laporan pidana Pemilu. Batasan waktu dan kewenangannya menjadi faktor penyebab Bawaslu tidak dapat mengumpulkan bukti awal yang cukup untuk meneruskan laporan ke tahap penyidikan.

**Keywords:** Pemilu, Bawaslu, Kewenangan, Gakkumdu

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sebagai kehendak rakyat (Luky Sandra Amalia, 2016). Pemilu juga diartikan sebagai sirkulasi pergantian elite yang dilakukan secara periodic atau mekanisme perubahan politik dalam menentukan pola dan arah kebijakan publik. Sehingga pemilu dapat diartikan sebagai perwujudan pendelegasian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu yang dilaksanakan secara periodik dengan tujuan menetapkan wakil-wakil rakyat di lembaga eksekutif dan legislatif untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Peraturan pemilihan umum tahun 2019 diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, yaitu: KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang bertugas mengawasi kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Eksistensi Bawaslu dari setiap pergelaran Pemilu senantiasa diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana memperkuat dan memperjelas kedudukan dan kewenangan Bawaslu. Hal ini dapat dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dijalankan secara langsung, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil bagi setiap warga

Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan Pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu, pencegahan dan penanganan pelanggaran, serta melakukan penyelesaian sengketa roses Pemilu.

Bawaslu merupakan pintu awal penanganan pelanggaran Pemilu. Setiap pelanggar pemilu harus melalui meja pengawas Pemilu, yang kemudian dapat diteruskan ke lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Termasuk setiap dugaan pelanggaran pidana harus dilaporkan terlebih dahulu ke Pengawas Pemilu (Fadli Ramadhanil, 2015). Kewenangan penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu yaitu menerima sekaligus menindaklanjuti laporan yang diduga memuat unsur pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur mengenai Pemilu. Tujuan dari penanganan pelanggaran Pemilu adalah untuk memastikan Pemilu berlangsung secara demokratis yang berdasarkan dari standar-standar Internasional Pemilihan Umum yang disusun oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang terdapat aspek-aspek untuk menyatakan Pemilu berlangsung

demokratis atau tidak untuk menegakkan keadilan Pemilu (Internet, 2020).

Penanganan pelanggaran Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu, namun pelanggaran pidana Pemilu, wajib melalui sentra Gakkumdu. Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) merupakan pusat aktifitas penanganan pidana Pemilu yang terdiri Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu berfungsi sebagai wadah berkoordinasi atas proses penanganan laporan pelanggaran pidana Pemilu. Pola penanganan pelanggaran dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu yang diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif (Binov Handitya, 2018).

Mekanisme dan pola penanganan dengan sinergi antar 3 (tiga) lembaga dimana setiap unsur memiliki kewenangan berbeda dan saling terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki kewenangan menerima dan meneruskan laporan tindak pidana Pemilu. Penyidik dari Kepolisian diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan Jaksa diberi

wewenang sebagai penuntut umum. Selain itu Jaksa juga diberi kewenangan untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).

Konseptualisasi kewenangan Robert Bierstedt dan Ramlan Surbakti digunakan untuk melihat kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam proses penanganan di Gakkumdu. Dalam aspek kewenangan oleh Robert Bierstedt dalam karyanya *An Analysis of Social Power*, dimana wewenang diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) (Miriam Budiardjo, 2005). Pendapat sama terkait wewenang disampaikan Ramlan Surbakti yang menyebutkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan. Namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya (Ramlan Surbakti, 2015). Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang mempunyai keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu mempunyai keabsahan. Ramlan kemudian membaginya kedalam lima bentuk berdasarkan sumber kewenangannya yaitu: 1) Hak memerintah yang berasal dari tradisi; 2) Hak memerintah yang berasal dari Tuhan, Dewa,

atau Wahyu; 3) Hak memerintah yang berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin; 4) Hak memerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan; dan 5) Hak memerintah yang bersumber dari yang bersifat intrumental seperti keahlian dan kekayaan. Kelima sumber kewenangan kemudian dibagi menjadi kewenangan prosedural dan kewenangan substansial. Kewenangan prosedural ialah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis. Kewenangan substansial ialah hak yang di miliki memerintah didasarkan pada faktor-faktor yang ada pada diri pemimpin itu sendiri, seperti tradisi, kualitas pribadi, dan instrumental.

Pola penanganan di Gakkumdu dengan kewenangan unsur lembaga ini diharapkan dapat membantu Bawaslu secara efektif dan efisien dalam menanganani pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi. Khususnya laporan yang dihentikan proses penanganannya karena telah melebihi batas waktu penanganan yang telah ditentukan. Berdasar hal tersebut di atas, maka riset ini buat untuk melihat peran Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu di

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu serentak tahun 2019.

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Menggunakan asumsi dan penafsiran peneliti untuk melihat peran Bawaslu dalam proses penanganan di Gakkumdu Sulawesi Barat melalui pendekatan konsep kewenangan. Data yang digunakan berupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung dan kajian pustaka. Informan ditentukan dengan pilihan sengaja (*purposive*) yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu di sentra Gakkumdu Sulawesi Barat. Informan berasal dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Lokasi penelitian dilakukan di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Membandingkan prediksi di awal penelitian dengan hasil penelitian. Tahapan interpretasi atas sumber data dilakukan dengan mereduksi data perolehan, menyusun data saji, lalu penarikan simpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan laporan dugaan pidana Pemilu di Gakkumdu Sulawesi Barat berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu. Penanganan diawali dengan adanya laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu dalam penerimaan temuan atau laporan. Pendampingan yang dilakukan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta konsultasi terhadap laporan yang diterima oleh Pengawas Pemilu. Terdapat 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2019 yang diterima dan diregister oleh Bawaslu.

Laporan tersebut diperoleh dari laporan rekapitulasi dugaan tindak pidana Pemilu Bawaslu provinsi Sulawesi Barat. Adapun uraian laporan tersebut adalah sebagai berikut:

**Laporan nomor:**  
**03/TM/PP/PROV.30.00/X/2018:** Adanya dugaan Pejabat Negara melakukan

pelanggaran pidana Pemilu Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan : “Setiap Pejabat Negara dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36.0000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)” yang di duga atas nama Hj Enny Anggraeny (Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat), Drs. H. Hasbi Wahid (Bupati Mamuju), Ir. Agus Ambo Djiwa (Bupati Pasangkayu), H. Andi Ibrahim Masdar (Bupati Polewali Mandar), H. Aras Tammauni (Bupati Mamuju Tengah), dan Ramlan Badawi (Bupati Mamasa), yang secara bersama-sama menyampaikan dalam rekaman video: “Saya Bupati Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendukung Jokowi 2 periode”. Kejadian ini diduga terjadi pada tahapan Pemilu di masa kampanye.

**Laporan nomor:**  
**04/TM/PP/PROV/30.00/XI/2018:** Adanya dugaan kampanye diluar jadwal dalam bentuk iklan kampanye sebelum tanggal 24 Maret 2019 sehingga diduga melanggar

ketentuan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Setiap orang yang sengaja melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kejadian ini diduga terjadi ditahapan pemilu masa kampanye.

**Laporan nomor:**  
**01/LP/PL/PROV/30.00/I/2019:** Adanya dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) partai, caleg, dan capres nomor urut 1(satu) sehingga di duga melanggar pasal 521 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan stiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf 2, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

rupiah). Kejadian diduga terjadi di tahapan pemilu pada masa kampanye.

**Laporan nomor:**  
**04/LP/PL/PROV/30.00/V/2019:** Adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang melanggar pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja membuat surat, ataupun dokumen palsu yang bermaksud untuk memakai, atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 254 dan pasal 260 dipidana, pidana penjara diberikan paling lama 6 (enam) tahun, denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

**Laporan nomor:**  
**08/LP/PL/PROV/30.00/VI/2019:** Adanya dugaan penggunaan ijazah palsu pada tahapan pencalonan dilakukan oleh calon anggota DPRD Provinsi Sulbar yang baru diketahui pada tanggal 17 Juni 2019 pada tahapan rekapitulasi suara dan sengketa hasil

pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Dan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 520 Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan pasal 260 dipidana, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Gakkumdu dalam waktu paling lama satu hari (satu kali dua puluh empat jam) melakukan rapat pembahasan pertama sejak laporan telah diterima dan diregister Pengawas Pemilu. Pembahasan ini memeriksa pemenuhan syarat formil dan syarat materil sebuah laporan. Pembahasan pertama menyimpulkan bahwa kelima laporan dapat ditingkatkan proses penanganannya. Keterpenuhan syarat baik formil maupun materil telah disepakati

bersama oleh ketiga unsur Gakkumdu serta telah menentukan pasal yang disangkakan atas laporan tersebut. Proses penyelidikan dimulai sejak laporan diterima dan diregister oleh Pengawas Pemilu.

Berdasarkan hasil pembahasan pertama, pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan/laporan dugaan pidana Pemilu. Gakkumdu mengundang pelapor, terlapor, bahkan saksi ahli untuk dimintai keterangan atau klarifikasi guna pengumpulan alat bukti. Proses penyelidikan dan proses kajian dilakukan paling lama empat belas hari sejak laporan diregistrasi. Hasil penyelidikan dan hasil kajian selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan kedua. Pembahasan kedua untuk menyimpulkan apakah laporan dugaan adalah pidana Pemilu atau bukan pidana Pemilu.

Terjadi persamaan dan perbedaan pendapat antara unsur lembaga di Gakkumdu dalam menilai sebuah laporan pada pembahasan kedua yang mengakibatkan laporan dapat ditingkatkan dan sebaliknya. Laporan dengan nomor: 03/TM/PP/PROV.30.00/X/2018, Pengawas pemilu telah memenuhi unsur pidana Pemilu dan dapat ditingkatkan. Sedangkan Penyidik dan Jaksa berpandangan lain. Berikut

kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020 dengan Bapak Ansharullah, anggota sentra Gakkumdu Sulawesi Barat:

“Untuk video pejabat itu, kami Bawaslu sudah meyakini... sudah jelas, karena menguntungkan salah satu paslon. Tapi karena polisi dan jaksa berbeda, proses tidak bisa dilanjutkan.”

Namun Jaksa berpendapat berbeda, sebagaimana disampaikan Ibu Andri pada tanggal 14 April 2020, dalam kutipan wawancara berikut.

“Video.. itu siapa mau jadi saksi. Yang ada hanya digital. Di hukum alat bukti yang berlaku, keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa terakhir.”

Pendapat Jaksa sejalan dengan tanggapan penyidik dalam kutipan pembahasan kedua berikut:

“Saksi-saksi di TKP yang melihat kejadian tidak ada. saksi fakta tidak ada yang menjelaskan tentang kejadian. Rekaman video yang dijadikan barang bukti bukan dari rekaman awal melainkan rekaman hasil yang di share. Saksi yang pertaman kali meng-upload di medsos tidak dapat dilakukan klarifikasi atau tidak diketahui keberadaannya. Saksi ahli dari KPU Provinsi tidak



mendukung pemenuhan unsur Pasal terkait definisi kampanye. Waktu untuk mengumpulkan alat bukti tidak cukup.”

Atas perbedaan perspektif yang terjadi, Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sama halnya dengan laporan nomor: 04/TM/PP/PROV/30.00/XI/2018. Pengawas pemilu menyatakan laporan memenuhi unsur sebagaimana disangkakan dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, walaupun belum adanya jadwal terhadap kampanye dalam bentuk iklan yang dikeluarkan KPU secara berjenjang. Sedangkan Penyidik dan Jaksa berpandangan lain. Menurut kepolisian laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena bukti-bukti yang ditemukan belum cukup. Hal yang sama disampaikan oleh unsur Kejaksaan bahwa laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena masih kurangnya bukti pendukung dan jadwal kampanye juga belum pasti dimana KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten belum menetapkan jadwal kampanye dalam bentuk iklan. Atas tanggapan masing-masing unsur, Gakkumdu

menyimpulkan bahwa temuan ini tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Pembahasan laporan dengan nomor: 01/LP/PL/PROV/30.00/I/2019 dan 04/LP/PL/PROV/30.00/V/2019 ketiga unsur lembaga memiliki kesimpulan yang sama bahwa laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sehingga proses penanganan dihentikan. Laporan dengan nomor: 08/LP/PL/PROV/30.00/VI/2019, ketiga unsur lembaga memiliki perspektif yang sama bahwa laporan memenuhi unsur pidana dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Dari penanganan kelima laporan tersebut, hanya satu laporan yang dinyatakan oleh Gakkumdu dapat ditingkatkan proses penanganannya, sedangkan empat lainnya dihentikan proses penanganannya. Tidak ada laporan yang terhenti karena kadaluarsa dari sisi batasan waktu namun terdapat laporan yang tidak dapat diproses dikarenakan tidak cukupnya alat bukti.

Prosedural penanganan yang terjadi di Gakkumdu mengadopsi kewenangan Robert Bierstedt yang memaknai kewenangan sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*). Kekuasaan Gakkumdu dalam menangani

pelanggaran pidana Pemilu tahun 2019 telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga tidak ada institusi lain yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana Pemilu selain Gakkumdu. Meskipun Bawaslu mempunyai kewenangan melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, tetapi khusus pelanggaran pidana Pemilu, harus melalui Gakkumdu.

Implikasi konsep/teori ini juga menggunakan kewenangan yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti, yang menyatakan bahwa, kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). Gakkumdu dan unsur lembaga didalamnya memiliki kekuasaan yang absah berdasarkan Undang Undang. Proses penanganan dugaan pidana Pemilu oleh Gakkumdu merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan prosedural seperti yang di nyatakan Ramlan Surbakti. Kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selain itu, Proses penanganan yang dilakukan di sentra Gakkumdu juga

mengadopsi konsep kewenangan substansial. Pengambilan keputusan di Gakkumdu ditentukan oleh tiga unsur lembaga yang berperan didalamnya yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pengambilan kesimpulan dengan mendengarkan pandangan masing-masing unsur lembaga terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Dalam penyampaian pendapat terjadi perbedaan dan persamaan pendapat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penyampaian pendapat dilakukan dalam gelaran rapat pembahasan di dalam sentra Gakkumdu.

Keberadaan Gakkumdu tidak mempermudah kerja pengawas Pemilu dalam penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran pidana Pemilu. Tujuan dibentuknya Gakkumdu adalah untuk membentuk penyamaan pemahaman serta bentuk penanganan pidana Pemilu antara unsur Gakkumdu. Keberadaan Gakkumdu dalam penanganan pidana Pemilu, menggoyahkan semangat Bawaslu ketika telah meyakini sebuah laporan memenuhi unsur pidana Pemilu. Mekanisme pengambilan putusan dalam Gakkumdu menjadi benturan bagi Bawaslu ketika unsur lembaga lainnya memiliki perspektif yang

berbeda yang mengakibatkan laporan tidak dapat ditingkatkan.

Selain itu tugas Bawaslu tidak sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya. Tugas Bawaslu adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang dilaporkan merupakan tindak pidana Pemilu. Sedangkan kewenangan yang dimilikinya hanyalah menerima dan meneruskan laporan pelanggaran Pemilu kepada instansi berwenang. Dalam proses penanganan di Gakkumdu, Bawaslu secara tersirat dituntut mampu memberikan bukti permulaan agar laporan dapat dilanjutkan dan diproses di tahap penyidikan. Sedangkan Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan agar memiliki kemampuan paksa dalam pengumpulan alat bukti. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan unsur Kepolisian di dalam Gakkumdu. Di sisi lain, Bawaslu untuk menyatakan suatu kejadian merupakan pidana Pemilu terkendala dengan perbedaan perspektif dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Unsur penegak hukum dalam Gakkumdu lebih cenderung menggunakan paradigma positivistik dalam menilai unsur pidana. Proses yang terjadi juga memperlihatkan bahwa Kepolisian dan

Kejaksaan lebih cenderung menunggu bukti yang dapat diberikan oleh Bawaslu tanpa melakukan penyidikan lagi. Selain itu, penanganan di Gakkumdu memperlihatkan sebuah proses menyamakan pendapat dalam pengambilan keputusan. Persamaan perspektif mengakibatkan proses penanganan lebih cepat dan efektif. Namun, perbedaan perspektif berakibat laporan tidak dapat ditingkatkan.

Terhentinya penanganan di Gakkumdu Sulawesi Barat dikarenakan unsur pasal yang tidak terpenuhi, juga karena belum adanya kesamaan perspektif antara unsur lembaga serta waktu penanganan laporan yang begitu singkat. Ketentuan waktu yang singkat sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana Pemilu. Pelanggaran pidana Pemilu dapat disebut sebagai suatu tindakan atau perbuatan terlarang yang bersifat serius, sehingga proses penanganan harus dalam waktu yang singkat, agar tujuan mengadakan ketentuan pidana Pemilu dapat tercapai yaitu melindungi demokrasi melalui proses Pemilu. Namun pembatasan waktu justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materil terjadi tetapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak cukupnya

alat bukti yang dapat diberikan akibat waktu penanganan yang singkat.

### SIMPULAN

Proses penanganan pidana Pemilu di Gakkumdu Sulawesi Barat pada Pemilu serentak 2019 tidak membuat upaya Bawaslu dalam menegakkan keadilan pidana Pemilu berjalan maksimal. Pola penanganan dengan sinergi lintas lembaga ini berjalan secara efisien namun tidak efektif. Seluruh laporan dapat ditangani sesuai prosedur yang berlaku, namun terdapat laporan yang diyakini Bawaslu dapat ditingkatkan namun sentra Gakkumdu menyimpulkan sebaliknya. Selain itu, sedikitnya jumlah laporan pidana Pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan perspektif antara unsur lembaga di Gakkumdu. Proses penanganan di Gakkumdu merupakan proses penanganan untuk menyamakan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Tugas Bawaslu adalah menyatakan suatu peristiwa atau kejadian merupakan pelanggaran pidana Pemilu. Namun, keberadaan unsur Bawaslu dalam Gakkumdu hanya di posisikan sebagai lembaga penerima dan penerus laporan

pidana Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk meneruskan laporan tidak dapat berjalan maksimal, dikarenakan adanya perbedaan perspektif dengan unsur Gakkumdu lainnya dalam rapat pembahasan di Gakkumdu yang mengakibatkan laporan tidak dapat ditingkatkan proses penanganannya. Selain itu, Bawaslu sebagai penerima laporan, tidak mampu memberikan bukti permulaan atas sebuah laporan pidana Pemilu. Batasan waktu yang singkat dan kewenangan yang terbatas menjadi faktor penyebab Bawaslu tidak dapat mengumpulkan bukti awal yang cukup untuk dilakukan penyidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Luky Sandra, dkk. 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2005, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Handitya, Binov. 2018, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal, Universitas Negeri Semarang, Volume 4 nomor 2, 348-365.
- Surbakti, Ramlan. 2015, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Ramadhanil, Fadli, dkk. 2015, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan

bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Zulhadi, dkk. 2019, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Mataram Volume 23 nomor 2, 110-116.

Sumber dari internet:  
(<http://badung.bawaslu.go.id/read/52/RA-KERNIS-EVALUASI-SENTRA-GAKKUMDU-PEMILU-2019>), di akses tgl 29 Desember 2020)

### PROFIL SINGKAT

Data Rekapitulasi Laporan Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

Penulis lahir di Polewali Mandar, 01 Oktober 1989. Menyelesaikan jenjang Sarjana (S1) Program Studi Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Saat ini melanjutkan Program Magister di Ilmu Politik, Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar . Penulis juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31